

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penegasan atas penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Malang diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### “Pasal 3A

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dirumpunkan menjadi 4 (empat) rumpun, terdiri dari :
    - a. rumpun jabatan teknis;
    - b. rumpun jabatan operasional;
    - c. rumpun jabatan administrasi; dan
    - d. rumpun jabatan pelayanan.
  - (2) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dirumpunkan ke dalam rumpun jabatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### “Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga dipengaruhi oleh tingkat kehadiran PNS.
- (2) Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi :
  - a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. kepulangan mendahului jam pulang kerja;
  - c. ketidakhadiran kerja.
- (3) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran PNS :
  - a. cuti dihitung sebagai hari tidak masuk kerja; dan

b. dinas luar, meliputi mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja”.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tidak diberikan kepada :

- a. Tenaga pendidik/ guru/ kepala sekolah/ pengawas sekolah/penilik sekolah/pamong belajar;
- b. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. PNS yang diperbantukan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. PNS yang diberikan tugas belajar dimana biaya pendidikannya tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- f. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun;
- g. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- h. PNS pindahan dari instansi lain di tahun anggaran berjalan”.

4. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibuat secara tertulis oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan.
- (2) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS”.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS dilengkapi dengan :
  - a. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan;
  - b. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - c. Rekapitulasi Tingkat Kehadiran;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
  - e. SSP PPh Pasal 21.
- (2) Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan :
  - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD;
  - b. lembar ketiga disampaikan kepada BKD; dan
  - c. lembar keempat sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan.
- (3) Rekapitulasi Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
  - a. lembar kesatu disampaikan kepada BKD; dan
  - b. lembar kedua sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
  - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD; dan
  - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan.
- (5) SPM-LS pemberian tambahan penghasilan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
  - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD; dan
  - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD bersangkutan.
- (6) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini”.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

- a. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan;
- b. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- d. SSP PPh Pasal 21”.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 3 Pebruari 2014  
WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 3 Pebruari 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Salinan sesuai aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

Dr. Drs. H.SHOFWAN, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580415 198403 1 012

TABRANI, SH, M.Hum.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 6



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 6 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 MALANG NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA MALANG.

**A. FORMAT DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

**DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

SKPD/UNIT KERJA :  
 BULAN :

NO.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	BOBOT JABATAN	JUMLAH TP PNS	PENGURANGAN TP PNS	JUMLAH KOTOR	PPh Pasal 21	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Malang, 20....

Pengguna  
 Anggaran/Kuasa  
 Pengguna Anggaran,

Bendaharan Pengeluaran,

Pembantu Bendaharan  
 Pengeluaran,

NAMA  
NIP.

NAMA  
NIP.

NAMA  
NIP.

**Keterangan :**

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD;
2. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD;
3. Lembar keempat sebagai pertinggal SKPD.

**B. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

SKPD/UNIT KERJA :  
 BULAN :

No.	Nama	Jumlah Hari									Perhitungan									Jumlah			Prestasi Kehadiran	Bobot Jabatan	Harga BJ	TP PNS				
		TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	TK	TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	TK	TL	PSW	TK								
1.																														
2.																														
3.																														
dst																														

Malang, 20 ...

**KEPALA SKPD,**

NAMA  
 NIP.

**Keterangan :**

- TL 1 : Terlambat sampai dengan 30 menit tanpa keterangan yang sah;
- TL 2 : Terlambat lebih dari 30 - 60 menit tanpa keterangan yang sah;
- TL 3 : Terlambat lebih dari 60 - 90 menit tanpa keterangan yang sah;
- TL 4 : Terlambat lebih dari 90 menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja;
- PSW 1 : Pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 menit tanpa keterangan yang sah;
- PSW 2 : Pulang sebelum waktunya lebih dari 30 - 60 menit tanpa keterangan yang sah;
- PSW 3 : Pulang sebelum waktunya lebih dari 60 - 90 menit tanpa keterangan yang sah;
- PSW 4 : Pulang sebelum waktunya lebih dari 90 menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja;
- TK : Ijin, Cuti, Sakit, Tanpa Keterangan.

### C. FORMAT REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN

#### REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN

SKPD/UNIT KERJA :  
BULAN :

No.	Nama/NIP	Jab.& Pangkat	Jmlh. hari kerja efektif dlm 1 bln	Jmlh. kehadiran	Ket. Ketidakhadiran				Jmlh. Akumulasi ketidakhadiran dlm 1 bulan	Jmlh. Akumulasi Jam Keterlambatan	Jmlh. Akumulasi Jam PSW	Persentase Kehadiran %	Keterangan
					I	C	S	TK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
dst													

Malang, 20 ...

**KEPALA SKPD,**

NAMA  
NIP.

#### Keterangan :

- Kolom 10 : merupakan akumulasi kolom 6 sampai dengan kolom 9;
- Kolom 11 : merupakan akumulasi TL 1 sampai dengan TL 4;
- Kolom 12 : merupakan akumulasi PSW 1 sampai dengan PSW 4;
- Kolom 13 : merupakan perbandingan antara kolom 5 dibanding kolom 4.

**D. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK**



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**(NAMA SKPD)**  
Jl ..... Telp. ....  
**MALANG**

Kode Pos .....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS bulan ..... bagi .....(*Nama SKPD/ Unit Kerja*)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/ .../ 35.73.112/ 2013 tentang Penetapan Bobot Jabatan dan Besaran Harga Bobot Jabatan, dan daftar hadir kerja PNS pada .....(*Nama SKPD/ Unit Kerja*).....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, ..... 2014

**PA/KPA,**

NAMA  
NIP.

**Keterangan :**

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD;
2. Lembar ketiga sebagai pertinggal SKPD.

Salinan sesuai aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650302 199003 1 019

H. MOCH. ANTON